



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN PESERTA
PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DI PUSKESMAS DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan, dan Rumah Sakit Daerah, tidak mengatur mengenai persentase Jasa Pelayanan, Jasa Sarana dan Kontribusi ke Kas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
16. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 / MENKES / PB / II / 2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah.
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN TATALAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN PESERTA PT.(PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Dana Kapitasi adalah dana yang diterima oleh PPK tingkat pertama / Puskesmas dari PT. Askes dengan menggunakan sistem pembayaran berdasarkan data jumlah peserta yang terdaftar pada wilayah PPK tingkat pertama / Puskesmas, dimana pembayaran untuk bulan berjalan adalah berdasarkan data pada bulan pelayanan yang tercatat pada PT. Askes (Persero) sesuai dengan SK Kepala PT. Askes Cabang Barito Utara tentang penetapan jumlah peserta Askes Sosial Rawat Jalan Tingkat Pertama pada Puskesmas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah secara Bruto melalui rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
7. Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana hasil pelayanan kesehatan kepada peserta Askes Sosial di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dibayarkan sesuai klaim yang diajukan oleh Puskesmas, dibayarkan melalui setoran secara Bruto oleh PT. Askes ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan.
9. Anggota Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11. PPK Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan / pelayanan spesialisik, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
12. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
13. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.

14. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/ atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/ atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan.
18. Rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
19. Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada PPK tingkat pertama/ Puskesmas berdasarkan data jumlah Peserta yang terdaftar pada wilayah PPK tingkat pertama/ Puskesmas, dimana pembayaran untuk bulan berjalan adalah berdasarkan data pada bulan pelayanan yang tercatat pada PT.Askes (Persero).
20. PT.Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.

BAB II

PEMBERI DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT Askes (Persero) dan anggota keluarganya pada keputusan ini adalah semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan yaitu RSUD Daerah dan Puskesmas.

Pasal 3

- (1). PT Askes (Persero) membayar biaya pelayanan kesehatan kepada PPK
- (2). Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sbb:
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dibayarkan dengan sistem kapitasi dan/atau sistem paket rawat inap;
 - b. Komponen pembiayaan kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari tarif atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - c. Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.

- d. Tarif atas jasa pelayanan meliputi biaya jasa pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
- e. Besaran kapitasi pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan perhitungan jumlah peserta terdaftar dikalikan dengan besaran tarif per Kapitasi (jasa dan obat) perbulan yaitu Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*), termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai dengan kesepakatan antara PT Askes (Persero) dengan Rumah Sakit, yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama.
- g. Penetapan besaran biaya Pelayanan Tingkat Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mengacu kepada tarif maksimum dengan mempertimbangkan kemampuan PT. Askes (Persero) dan tarif umum pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

BAB III

TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 4

- (1). Pendistribusian Penerimaan dari Pasien PT. (Persero) Asuransi Kesehatan dan anggota keluarganya yang dilayani di Puskesmas dan Rumah Sakit diatur sebagai berikut :

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

- 1). Dana kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dari PT. Askes disetorkan secara Bruto melalui rekening Dinas Kesehatan yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai dengan SK Kepala PT. Askes Cabang Barito Utara tentang Penetapan Jumlah Peserta Askes Sosial Rawat Jalan Tingkat Pertama pada Puskesmas.
- 2). Komponen biaya kapitasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu
 - 2.a. 50 % Jasa Sarana dan Pelayanan
 - 2.b. 50 % Bantuan Biaya Obat

Pembayaran Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan (50%) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana (60%) dibagi menjadi :
 - a.1. 25 % : Disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi Daerah
 - a.2. 75 % : Digunakan oleh Puskesmas untuk biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai
- b. Jasa Pelayanan (40%) dibagi menjadi :
 - b.1. 5 % : Dibayarkan ke Dinas Kesehatan untuk biaya administrasi
 - b.2. 95 % : Dibayarkan ke Puskesmas
- 3). Dana Kapitasi tersebut diatas dibayarkan kembali ke Dinas Kesehatan dan masing-masing Puskesmas sesuai dengan rincian komponen biaya kapitasi diatas (point 2) melalui anggaran APBD (DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan).

b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

- 1). Dana Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Pelayanan Persalinan di Puskesmas Rawat Inap dibayarkan sesuai klaim yang diajukan oleh Puskesmas kepada PT. Askes.

- 2). Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Puskesmas Rawat Inap dibayarkan melalui setoran secara Bruto oleh PT. Askes melalui rekening Dinas Kesehatan yang selanjutnya akan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- 3). Komponen biaya pelayanan Rawat Inap di Puskesmas berdasarkan klaim pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 60 % Jasa Sarana, dan 40 % Jasa Pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana (60%) ditetapkan sebagai berikut :
 - a.1. 15 % : Disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi Daerah
 - a.2. 85 % : Dibayarkan ke Puskesmas untuk BAKHP (Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai).
 - b. Jasa Pelayanan (40%) ditetapkan sebagai berikut :
 - b.1. 5 % : Biaya Operasional Dinas Kesehatan
 - b.2. 95 % : Dibayar ke Puskesmas
- 4). Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas tersebut dibayarkan kembali ke Dinas Kesehatan dan masing-masing Puskesmas sesuai dengan rincian komponen biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap diatas (point 3) melalui anggaran APBD (DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan).

c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

- 1). Dana Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit dibayarkan sesuai klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit kepada PT. Askes.
- 2). Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut yang di klaim oleh Rumah Sakit dibayarkan melalui setoran secara Bruto oleh PT. Askes ke rekening Kas Daerah dengan surat tembusan bukti setoran ke Rumah Sakit.
- 3). Komponen biaya pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit berdasarkan klaim pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 60 % Jasa Sarana, dan 40 % Jasa Pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana (60 %) ditetapkan sebagai berikut :
 - a.1. 15 % : Disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi Daerah
 - a.2. 85 % : Dibayarkan ke Rumah Sakit untuk BAKHP (Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai).
 - b. Jasa Pelayanan (40%) ditetapkan sebagai berikut :
Digunakan oleh Rumah Sakit dan pembagiannya ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- 4). Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit tersebut dibayarkan kembali ke Rumah Sakit sesuai dengan rincian komponen biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan diatas (point 3) melalui anggaran APBD (DPA Rumah Sakit Umum Daerah Buntok).

d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

- 1). Dana Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit dibayarkan sesuai klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit kepada PT. Askes.

- 2). Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut yang di klaim oleh Rumah Sakit dibayarkan melalui setoran secara Bruto oleh PT. Askes ke rekening Kas Daerah dengan surat tembusan bukti setoran ke Rumah Sakit.
- 3). Komponen biaya pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit berdasarkan klaim pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 60 % Jasa Sarana, dan 40 % Jasa Pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa Sarana (60 %) ditetapkan sebagai berikut :
 - a.1. 15 % : Disetor ke Kas Daerah
 - a.2. 85 % : Dibayarkan ke Rumah Sakit untuk BAKHP (Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai)
 - b. Jasa Pelayanan (40%) ditetapkan sebagai berikut :
Digunakan oleh Rumah Sakit dan pembagiannya ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- 4). Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit tersebut dibayarkan kembali ke Rumah Sakit sesuai dengan rincian komponen biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap diatas (point 3) melalui anggaran APBD (DPA Rumah Sakit Umum Daerah Buntok).

BAB IV

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 5

- (1). Distribusi Jasa Pelayanan, Jasa Sarana dan Kontribusi ke Kas Daerah dilakukan setiap bulan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini , maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Tatalaksana Administrasi Keuangan Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 3 Mei 2010



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 3 Mei 2010

